



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN  
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya menyatakan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab III Huruf A Dokumen SPIP-S.1 lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyatakan unsur-unsur yang dapat dipertimbangkan dalam pembentukan Satuan Tugas

Penyelenggaraan SPIP, yaitu : Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Tim Kerja dan Sekretariat;

- c. sebagaimana dimaksud pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor : Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2023.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, yaitu menghimpun dan menerima laporan dari masing-masing subbagian, berupa laporan kepegawaian, keuangan negara dan hibah, pengadaan barang dan jasa, persediaan asset Barang Milik Negara (BMN), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perjalanan dinas dan kegiatan lain yang terkait dengan SPIP.
- KETIGA : Masa kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 03/PW.01/3208/KPU-Kab/I/2021 Tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada Tanggal 12 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP Z FAUZI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN  
2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN  
TAHUN 2023

| No  | Nama                | Jabatan Kedinasan  | Jabatan dalam Satuan Tugas |
|-----|---------------------|--|----------------------------|
| 1.  | Lestari Widyastuti  | Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan  | Pengarah                   |
| 2.  | Asep Z Fauzi        | Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga  | Pengarah                   |
| 3.  | Maman Sulaeman      | Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan  | Pengarah                   |
| 4.  | Asep Budi Hartono   | Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi   | Pengarah                   |
| 5.  | Dudung Abdu Salam   | Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat) | Pengarah                   |
| 6.  | Asep Pepen Ruspendi | Sekretaris KPU Kabupaten Kuningan  | Penanggungjawab            |
| 7.  | Erik Hamdani        | Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia  | Ketua                      |
| 8.  | Karmiati            | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik   | Anggota                    |
| 9.  | Lia Gusivriyanti    | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi   | Anggota                    |
| 10. | Oban Sarbini        | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat           | Anggota                    |

|     |                      |   |   |
|-----|----------------------|---|---|
| 11. | Rinawati             | Fungsional Umum Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik      | Penyedia Data Keuangan (TL, Temuan) dan Data Perjalanan Dinas |
| 12. | Rahmat Taofik        | Fungsional Umum Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik      | Penyedia Data Keuangan (APBN & Hibah) dan Data Pengadaan      |
| 13. | Yan Ferdiana         | Pelaksana Subbagian Umum, Keuangan dan Logistik             | Penyedia Data Persediaan Barang Milik Negara (BMN)            |
| 14. | Toto Saptori         | Fungsional Umum Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi | Penyedia Data SAKIP   |
| 15. | Dani Ramdani         | Pelaksana Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia            | Penyedia Data Kepegawaian                                     |
| 16. | Sabat Tahi Habonaran | Fungsional Umum Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia      | Penyusun Laporan Pengawasan Internal                          |

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 12 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP Z FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM

